

**SURAT PENUNJUKAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu**

Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 18 Juni 2019 Tentang Penetapan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**MENUNJUK**

Saudara Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim Tunggal.

Bolaang Uki, 18 Juni 2019

Panitera,



Maskuri, S.Ag., M.H.